



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

ASTRID LORITA
NPM: 221003742019682

**SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ASTRID LORITA
221003742019682

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Juliari, SH., MHum
NIDN : 0629036301

Anggota,

Heri Purnomo, SH., M.Hum
NIDN : 0616086201

Anggota,

Dr. Johan Erwin Isharyanto, SH., MH
NIDN : 0509116701



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Pidana&Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP, Pemidanaan dan Teori-Teori Pemidanaan.....	10
1. Pengertian Pidana&Tindak Pidana.....	10
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	19
3. Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP	22
4. Pemidanaan & Teori-Teori Pemidanaan	23
B. Pengertian Persetubuhan, Unsur-Unsur Persetubuhan, dan Jenis-jenis Persetubuhan.....	30
1. Pengertian Persetubuhan.....	30

2. Unsur-Unsur Persetubuhan.....	34
3. Jenis-Jenis Persetubuhan	36
C. Pengertian Anak.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Spesifikasi Penelitian	41
C. Sumber Data Penelitian.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Penyajian Data.....	44
F. Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Pemidanaan Bagi Pelaku Persetubuhan Anak Pada Putusan Pengadilan Negeri Ungaran.....	46
1. Putusan 04/Pid.Sus-Anak/B/2022/PN.Ungaran.....	48
2. Analisis Putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/B/2022/PN.Ungaran.....	67
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum Khususnya Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran	78
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

ABSTRAK

Proses pemidanaan dalam kasus kejahatan asusila yang dilakukan terhadap anak merupakan tugas yang sulit bagi hakim karena mereka harus menjaga sudut pandang netral dalam mengambil keputusan. Apalagi jika dilihat dari kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal tersebut bukanlah tindak pidana dan bukan merupakan tindak pidana anak biasa. Pemberian perlindungan terhadap korban pencabulan pada anak dan penjatuhan pidana terhadap pelaku persetubuhan diharapkan dapat memenuhi hak anak korban kekerasan seksual dengan tujuan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif penelitian ini dilakukan dengan dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma-norma hukum sebagai objek kajiannya yang merupakan nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, maka dari itu penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan bahan hukum lainnya. Hasil analisa menunjukan bahwa Dalam kasus Putusan PN Nomor 04/Pid.Sus-Anak/B/2022/PN.Ungaran. Persetubuhan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh anak. Majelis Hakim telah memutuskan TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan selama 4 (empat) bulan di Panti Sosial Anak. Kendala yang kerap di temui oleh hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana persetubuhan. Dimana kendala-kendala dapat saja datang faktor eksternal dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun saksi anak dan/atau terdakwa anak dan kendala dalam faktor internal kehakiman itu sendiri dimana kurang memadainya sarana dan prasarana dalam lingkup pengadilan dan sumber daya manusia (hakim anak).

Kata Kunci: Pemidanaan, Persetubuhan, Pertimbangan dan Kendala Hakim